

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG DIPASUNG DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT

¹Erih Williasari, ²Teguh Prasetyo, ³Ahmad Jaeni

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email: williasari@gmail.com

Kata kunci:

Perlindungan Hukum,
Pemasungan, Orang
Dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ), Keadilan
Bermartabat

ABSTRAK

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang memiliki hak untuk hidup merdeka, dan termasuk dalam golongan seseorang dilindungi oleh hukum. Meskipun telah banyak regulasi mengenai larangan pemasungan, bahkan hingga ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan tindakan pemasungan, perilaku ini masih terus terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemasungan ODGJ perspektif keadilan bermartabat. Keadilan bermartabat adalah bentuk teori menggabungkan hukum positif dengan dasar hukum Indonesia (Pancasila) yang mengedepankan nilai kemanusiaan, untuk menjaga martabat manusia. Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan teknik statute approach dan case study. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut diolah dengan pendekatan Undang-Undang dan analisis dengan teori keadilan bermartabat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemasungan terhadap ODGJ disebabkan rasa trauma dan pencegahan akan stigma buruk masyarakat kepada ODGJ, namun hal demikian tetap pelanggaran HAM yang tidak memenuhi unsur keadilan bermartabat. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 54 Tahun 2017, dan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No. 54 Tahun 2017 tentang Kesehatan adalah bentuk upaya preventif dan implementasi terhadap penanggulangan tindakan pemasungan ODGJ secara nyata. Regulasi ini memuat hal-hal yang menjadi dasar terlaksananya dukungan antar sektoral melakukan penanggulangan atas kejahatan ini.

ABSTRACT

People with Mental Disorders (ODGJ) are individuals who have the right to live freely, and are included in the group of people protected by law. Even though there are many regulations regarding the prohibition of shackling, even criminal threats for someone who commits shackling, this behavior still continues to occur. This research aims to analyze legal protection against shackling of ODGJ from a dignified justice perspective. Dignified justice is a form of theory that combines positive law with the basis of Indonesian law (Pancasila) which prioritizes human values, to maintain human dignity. This type of research is juridical-empirical using statute approach and case study techniques. Researchers collected data through interviews and then the results of the interviews were processed using a legal approach and analysis using the theory of dignified justice. The results of this research show that the factors that influence the shackling of ODGJ are caused by feelings of trauma and prevention of the bad stigma of society towards ODGJ, however, this is still a human rights violation that does not fulfill the elements of dignified justice. Law Number 17 of 2023 concerning Health, and Minister of Health Regulation Number 54 of 2017 are forms of preventive and implementation efforts to address actual shackling of ODGJ. This regulation contains matters that form

Keywords:

Legal Protection,
Shackling, People With
Mental Disorders
(ODGJ), Dignified
Justice

PENDAHULUAN

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan seseorang yang memiliki gangguan psikologisnya yang tidak berfungsi dengan baik sehingga menggangukannya dalam fungsi sehari-hari dan oleh karenanya menyulitkan diri sendiri dan/atau orang lain disekitarnya. Saat ini gangguan jiwa menjadi salah satu permasalahan kesehatan di dunia. WHO mencatat sebanyak 970 juta orang di dunia hidup dengan gangguan jiwa pada tahun 2019.

Permasalahan gangguan jiwa menjadi permasalahan nasional maupun secara global. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mencatat prevalensi rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia/psikosis sebesar 7% setiap 1000 rumah tangga. Prevalensi rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia/psikosis mengalami peningkatan drastis apabila dibandingkan dengan Riskesdas 2013 yaitu hanya sebesar 1.7%.

Permasalahan gangguan jiwa tidak hanya pada besarnya angka prevalensinya saja, namun juga permasalahan penanganan yang salah pada ODGJ seperti perilaku kekerasan terhadap ODGJ yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Perilaku kekerasan terhadap ODGJ masih marak terjadi di Indonesia salah satunya perilaku pemasungan. Data Riskesdas 2018 mencatat setidaknya 14% keluarga melakukan praktik pemasungan terhadap anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Dimana sebesar 31,5% diantaranya melakukan tindakan pemasungan dalam 3 bulan terakhir. Tindakan pemasungan dalam waktu yang lama dapat berdampak timbulnya luka fisik, disabilitas fisik, penyakit fisik kronik akibat infeksi, kekurangan nutrisi, dan kekurangan cairan yang sering berujung pada kecacatan permanen atau kematian.

Penelitian yang dilakukan oleh Jati, 2019 mengungkapkan ODGJ yang dipasung mengalami perubahan fisik yang sangat signifikan, yaitu terjadinya penurunan berat badan, beberapa ODGJ tidak mendapatkan akses air bersih serta tempat pemasungannya tidak pernah dibersihkan, Selain itu, ODGJ tidak mengonsumsi obat yang tepat menjadikan membuat mereka harus dipasung, yang berakibat perilaku suka marah hingga hanya berdiam diri tidak mampu berkomunikasi mengungkapkan perasaannya.

Tindakan pemasungan sangat bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM Pasal 3 menyebutkan tiap-tiap individu memiliki hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Hal tersebut bermakna setiap individu berhak untuk hidup, memiliki kebebasan atas hidupnya dan keselamatannya sendiri. Tindakan pemasungan terhadap ODGJ dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat dan tindak pidana perampasan kebebasan kemerdekaan seseorang, karena dilakukan dengan cara pengekangan secara fisik kepada ODGJ (disabilitas mental) sehingga ODGJ

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

semakin sulit untuk beraktivitas sesuai dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan amanat dari Pasal 7 DUHAM, ODGJ berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam upaya pencegahan praktik pemasungan.

Berdasarkan Pasal 42 UU HAM, orang yang mengalami gangguan mental mendapatkan perlindungan hukum, pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat, kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Meskipun tindakan pemasungan dinilai telah melanggar hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia, faktanya hingga saat ini pemasungan terhadap ODGJ masih kerap dilakukan. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan terkait pemasungan terhadap ODGJ. Diketahui pada tahun 2018, Jawa Tengah memiliki sekitar 100 orang telah diupayakan dibebaskan dari pemasungan, serta mendapat perawatan medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan data dari Pemprov Jawa Tengah, setelah diadakannya kegiatan pelepasan pemasungan ini, terjadi penurunan angka pada kejahatan pemasungan ODGJ. Tahun 2018, ODGJ yang dipasung berjumlah 654 orang, tahun 2019 berjumlah 599 orang, 2020 berjumlah 515 orang, tahun 2021 berjumlah 40 orang, tahun 2022 385 orang, dan di tahun 2023 hingga bulan Mart tercatat 222 orang. Pelepasan pemasungan terhadap ODGJ diupayakan melalui koordinasi lintas sektor, yaitu dengan Dinas Sosial, petugas kepolisian, TNI Pemerintah Kota dan Kabupaten yang bekerjasama menjadi satu dalam Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).

Tujuan utama pembentukan TPKJM adalah sebagai wadah koordinatif yang memiliki tujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi masalah tentang kesehatan jiwa, agar masyarakat lebih produktif dan membentuk perilaku individu yang sehat . Dapat disimpulkan bahwa tugas TPKJM adalah menangani dan menanggulangi permasalahan kesehatan jiwa pada masyarakat. Dalam praktiknya, TPKJM melakukan sosialisasi hingga melakukan reservasi terhadap ODGJ.

TPKJM dibentuk di setiap daerah - daerah untuk menanggulangi permasalahan pemasungan terhadap ODGJ. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang masih bermasalah terhadap pemasungan ODGJ yaitu di daerah Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil observasi penulis saat terjun ke lapangan, diketahui terdapat 21 orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pemasungan dalam 11 Kecamatan. Daerah ini menjadi salah satu sasaran tim TPKJM untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Adapun anggota dari Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di Kabupaten Purworejo, yaitu terdiri dari programer jiwa (perawat), bidan desa, kader desa dan perangkat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto (2021) mengungkapkan Perlindungan pada ODGJ yang mendapatkan tindakan pasung sudah diatur pada UU No. 18 Tahun 2014 serta

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

pelaku perbuatan pemasangan terhadap ODGJ dapat diberikan sanksi Pidana. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Frishilya (2021) menyebutkan Undang-Undang Kesehatan jiwa terkesan lemah bahkan sama sekali tidak memberikan perlindungan khusus kepada korban pemasangan dan tidak ada campur tangan negara didalam melindungi hak mereka. Pengaturan yang ideal diperlukan agar pemenuhan perlindungan yang diberikan dapat terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat yang mengalami sebuah tindak pidana.

Pengesahan Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mencabut Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sesuai dengan asas dalam perundang-undangan *lex posteri derogate legi priori* yang mana peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundangan-undangan lama. Selain itu, telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sebagian besar berisi mengenai action pemerintah untuk pemberantasan tindakan pemasangan terhadap ODGJ. Tugas TPKJM adalah bentuk implementasi daripada Bagian Keenam tentang Kesehatan Jiwa dari PP tersebut, yang berisi mengenai hak ODGJ mendapatkan pelayanan terbaik untuk perawatannya dengan berbagai upaya dari pemerintah, yang memiliki sifat promotif, preventif, kuratif, dan atau rehabilitasi.

Meskipun demikian, penanganan pemasangan terhadap ODGJ oleh TPKJM tidaklah mudah, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pihak TPKJM saat proses bimbingan kepada keluarga ODGJ, hingga proses evakuasi korban (ODGJ yang dipasung) ke RSUD). Beberapa kendala ini penulis temukan saat melakukan tahap observasi di tempat penelitian.

Dengan demikian, terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai alasan ODGJ sering dipasung, dan analisis perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung melalui beberapa hukum positif yang berlaku khususnya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri kesehatan Nomor 54 Tahun 2017, dan PP No. 28 Tahun 2024 dalam perspektif teori Keadilan bermartabat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan ODGJ di Indonesia. (2) Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dari pemasangan di Kabupaten Purworejo.

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Terhadap Gangguan Jiwa, dan Pasal 333 KUHP, Pp No. 28 Tahun 2024. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dari pihak-pihak yang melakukan pemasungan terhadap ODGJ, dan buku, jurnal, serta bahan kapustakaan lainnya yang berhubungan dengan teori perlindungan hukum, keadilan bermartabat, hak asasi manusia, dan mengenai ODGJ.

Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kapustakaan dan wawancara. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum untuk penelitian hukum normatif dianalisis dengan deduktif dan penafsiran hukum. Penelitian hukum empiris dianalisis dengan induktif. Hasil analisis deduktif dan induktif diuraikan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, didapatkan beberapa data yang menunjukkan adanya pemasungan terhadap ODGJ Kecamatan di Kabupaten Purworejo, yaitu:

- 1) Puskesmas Surworejo 1 orang
- 2) Puskesmas Pituruh 2 orang
- 3) Puskesmas Karanggetas 3 orang
- 4) Puskesmas Butuh 1 orang
- 5) Puskesmas Bruno 1 orang
- 6) Puskesmas Kaligesing 1 orang
- 7) Puskesmas Ngombol 1 orang
- 8) Puskesmas Bragolan 3 orang
- 9) Puskesmas Bragolan 3 orang
- 10) Puskesmas Semawung Daleman 2 orang
- 11) Puskesmas Bener 1 orang
- 12) Puskesmas Kemiri 3 orang

Data tersebut berasal dari Puskesmas-puskesmas yang turun ke lapangan untuk melakukan tindakan terhadap ODGJ yang dipasung.

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari berbagai narasumber, yaitu:

1) Narasumber: 21 Keluarga yang memasung ODGJ.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ODGJ dipasung?	<ul style="list-style-type: none">- ODGJ sering mengamuk sehingga mencelakai keluarga atau lingkungan- ODGJ sering keluyuran sehingga hilang dari rumah- Ketakutan keluarga terhadap ODGJ Perempuan adalah terjadinya kehamilan apabila keluyuran
2.	Sejak kapan ODGJ dipasung dan sudah berapa lama?	ODGJ dipasung selama satu tahun hingga 15 Tahun.
3.	Dimana ODGJ dipasung dan apa jenis pemasungannya?	<ul style="list-style-type: none">- Dalam rumah tersendiri- Dalam kamar- Dirantai
4.	Siapa yang menyarankan ODGJ dipasung?	<ul style="list-style-type: none">- Keluarga- Masyarakat
5.	Apakah keluarga mengetahui dampak pemasungan?	<ul style="list-style-type: none">- Ada keluarga yang mengetahui dampak pemasungan yaitu kecacatan fisik, penyakit fisik dan kematian- Keluarga tidak mengetahui dampak pemasungan

6.	Apakah keluarga mengetahui dampak pemasungan?	<ul style="list-style-type: none">- Ada keluarga yang mengetahui dampak pemasungan yaitu kecacatan fisik, penyakit fisik dan kematian- Keluarga tidak mengetahui dampak pemasungan
7.	Apakah keluarga pernah berdiskusi sebelumnya dengan dinas terkait mengenai pemasungan terhadap ODGJ?	<ul style="list-style-type: none">- Pernah, tetapi keluarga menolak- Keluarga tidak pernah berdiskusi
8.	Apakah keluarga mengetahui bahwa pemasungan termasuk dalam tindak pidana?	<ul style="list-style-type: none">- Banyak keluarga tidak mengetahui dampak pemasungan, tetapi ada beberapa keluarga yang mengetahui dampak pemasungan
9.	Perawatan ODGJ selama dipasung	<ul style="list-style-type: none">- ODGJ tetap diberi makan setiap hari- Ada yang sering dimandikan dan diganti pakaiannya, tetapi ada juga yang jarang dimandikan atau tidak dimandikan sama sekali- ODGJ tidak pernah diobati

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

2) Narasumber: Dinas Kesehatan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana peran dari pemerintah daerah atau dinas yang terkait terhadap ODGJ yang dilakukan pemasangan?	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dari puskesmas terhadap keluarga yang dipasung - Kunjungan rumah dari programmer jiwa puskesmas
2.	Bagaimana peran dari pemerintah daerah atau dinas yang terkait terhadap ODGJ yang dilakukan pemasangan?	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dari puskesmas terhadap keluarga yang dipasung - Kunjungan rumah dari programmer jiwa puskesmas
3.	Adakah tindakan yang dilakukan pemerintah daerah atau dinas terkait untuk melakukan pengobatan?	<ul style="list-style-type: none"> - Programmer menyarankan keluarga untuk mengobati ODGJ ke puskesmas - Puskesmas melakukan evakuasi ODGJ ke RSUD setempat
4.	Apabila ODGJ telah melakukan pengobatan, apakah ada dinas terkait yang mengevaluasi perkembangan penyakit ODGJ?	Programmer jiwa melakukan kunjungan rumah untuk mengevaluasi pengobatan ODGJ

Analisis Faktor Penyebab ODGJ Dipasung Perspektif Keadilan Bermartabat dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan data yang dihasilkan dari wawancara kepada keluarga ODGJ, didapatkan hasil mengenai beberapa faktor penyebab ODGJ dipasung, yaitu sebagai berikut:

- 1) ODGJ sering mengamuk, sehingga mencelakai keluarga atau lingkungan
- 2) ODGJ sering keluyuran sehingga hilang dari rumah

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

- 3) Timbulnya rasa takut terhadap ODGJ perempuan jika terjadi kehamilan, apabila dibiarkan hidup secara bebas.

Faktor-faktor tersebut yang dijadikan alasan bagi pihak keluarga dan masyarakat sekitar lebih memilih membatasi ruang gerak penderita ODGJ dengan cara melakukan pemasungan. Namun, bagaimanapun juga tindakan yang demikian ini telah melanggar hak asasi manusia pada diri ODGJ tersebut. Sebagaimana postulasi pemikiran Hak asasi Manusia yang dirumuskan oleh Locke, bahwa setiap individu mempunyai karunia dari alam berupa hak yang telah melakat di dalam kehidupannya. Kebebasan adalah bentuk dari hak diri mereka secara pribadi, dan tidak ada yang berhak mencabut hak setiap individu tersebut. Dengan demikian, seorang ODGJ memiliki hak sama dengan manusia lainnya untuk mendapatkan hak-haknya, dan setiap orang tidak memiliki hak untuk mencabut hak tersebut.

Locke menyatakan bahwa pemerintah memiliki kontrak sosial kepada setiap individu untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Dengan demikian, yang berhak melakukan kontrol untuk memberi perlindungan dan memberi batasan akan satu hak berasal dari ketentuan pemerintah. Berdasarkan beberapa faktor yang telah dijabarkan oleh pihak keluarga yang melakukan pemasungan kepada ODGJ, pemasungan yang dilakukan memiliki tujuan untuk menjaga harkat dan martabat dalam diri ODGJ tersebut, terutama ODGJ wanita. Selain itu, tujuan utama adalah untuk menjaga ketertiban umum, agar tidak terjadi penyerangan dan melukai masyarakat lainnya. Namun, pembatasan hak dapat dilakukan terhadap orang yang telah berbuat kejahatan dengan sengaja. Negara yang berperan sebagai penjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya, menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar untuk menjaga ketertiban umum, pada dasarnya pembatasan hak ini adalah bentuk pertanggung jawaban hukum.

Pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan oleh negara secara normatif yang dicantumkan pada Pasal 29 Ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, Pasal 12 Ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara substansial, pasal tersebut menjelaskan mengenai syarat pembatasan hak asasi manusia terhadap seseorang, yaitu pembatasan berdasarkan hukum (by law), pembatasan berdasarkan tujuan yang sah (legitimate aim), serta pembatasan disebabkan kebutuhan masyarakat demokratis (necessary in a democratic society). Ketiga syarat ini di kontekstualisasikan dengan perbuatan pidana.

Syarat pertama, pembatasan hukum (by law), yaitu bentuk pembatasan hak terhadap perilaku kriminal yang dapat dilakukan melalui ketentuan hukum nasional, yang dalam proses penyusunannya dengan cara yang demokratis. Law dalam hal ini merujuk pada ketentuan perundang-undangan tertulis di Indonesia. Sedangkan pemasungan tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada hukum nasional yang memberikan ketentuan agar melaksanakan pemasungan terhadap penderita ODGJ.

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Syarat kedua, pembatasan yang didasarkan pada tujuan yang sah, mengacu pada tujuan hukum dibenarkan dalam kerangka pembatasan hak asasi manusia, meliputi untuk ketertiban umum, moral publik, kesehatan masyarakat, keselamatan publik, dan hak serta kebebasan maupun reputasi orang lain.

Tujuan untuk mencapai kesehatan masyarakat memiliki makna, bahwa negara diberikan sebuah kepercayaan untuk membatasi hak asasi manusia dengan tujuan mewujudkan kesehatan masyarakat, hak-hak dari individu dibatasi dengan tujuan menjaga virus agar tidak menyebar, mengenai penyebaran penyakit menular, dan memberi pengobatan bagi para individu yang sakit, dan juga aktivitas industry yang dapat membahayakan kesehatan. Sehingga dalam hal ini, pemerintah dapat membatasi hak-hak individu untuk berkegiatan secara bebas, ketentuan ini didasarkan pada World Health Organization.

Jika merujuk pada ODGJ, hal ini bukan penyakit yang menular, ODGJ adalah penyakit mental yang dipengaruhi faktor psikologis. Seseorang yang mengalami ODGJ dapat dibatasi haknya dengan diberikan pengobatan, bukan dengan pemasungan. Tujuan pengobatan adalah untuk memberi kehidupan yang lebih baik kepada ODGJ, hal ini juga bentuk implementasi dari Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjabarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, mendapatkan tempat tinggal, serta mendapat lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berhak mendapat pelayanan kesehatan, serta negara mempunyai kewajiban menyediakan hal ini.

Syarat ketiga, yaitu pembatasan hak asasi manusia harus dilakukan dengan tujuan untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Namun usaha membatasi hak asasi manusia tidak diperkenankan jika merusak demokrasi. Selain itu, peraturan mengenai pembatasan hak, negara harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, memuat tiga kriteria yaitu, pertama, dalam memberikan batasan HAM dilakukan dengan cara rasional memiliki kaitan dengan dengan tujuan yang akan dicapai. Kedua, pengurangan hak dilakukan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan. Ketiga, terdapat keseimbangan antara tujuan pembatasan hak dengan efek pembatasan hak

Beberapa faktor yang menyebabkan pemasungan kepada ODGJ, yaitu melalui tindakan ODGJ yang dikhawatirkan melukai masyarakat setempat tidak dapat dijadikan landasan untuk melakukan perbuatan pemasungan. Seperti halnya prinsip dalam teori keadilan bermartabat bahwa seseorang yang bersalah tetap mempunyai kewenangan memperoleh hak-haknya. Begitupun dengan ODGJ, yang merupakan individu dalam mata hukum tidak dapat dijadikan sebagai pelaku tindak kejahatan, maka perbuatan yang mereka lakukan tidak sepatutnya dicerai dengan membatasi hak-haknya melalui pemasungan.

Peraturan perundang-undangan yang secara substansial membahas mengenai problematika penanganan terhadap ODGJ adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa. Adapun beberapa Pasal dalam UU No. 17 Tahun 2023

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

tentang Kesehatan yang memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor dan perlakuan yang diungkapkan narasumber untuk melakukan pemasangan, diantaranya yaitu:

Pasal 74 ayat (2), menyatakan mengenai tujuan upaya kesehatan jiwa, yaitu diselenggarakan untuk “(a) menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati hidup kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan dari gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, dan menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya”.

Pasal 75 ayat (1) menyatakan “Upaya kesehatan jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia bagi orang yang berisiko, orang dengan gangguan jiwa, dan masyarakat”, Pasal 75 ayat (2): “Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk upaya pencegahan bunuh diri melalui pencegahan risiko bunuh diri, pencegahan timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri, dan pencegahan percobaan bunuh diri”.

Pasal 76 ayat (1): “Setiap orang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau, informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa”. Ayat (2): “Setiap orang dilarang melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan, atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan, penelantaran dan atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lain yang melanggar HAM. Orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa memiliki hak yang sama sebagai warga negara”.

Berdasarkan beberapa faktor-faktor yang diungkapkan narasumber, bahwa pemasangan disebabkan ODGJ sering mengamuk, sering pergi ke luar rumah hingga hilang, dan sebab ada rasa takut jika ODGJ perempuan yang dibiarkan pergi akan hamil, berdasarkan persepsi tersebut tidak dapat membatalkan apa yang telah ditetapkan oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan., sebagaimana istilah hukum dalam Blac’s Law Dictionary 2nd Edition, yang mengungkapkan “Eat Strict right: extreme right the extremity or rigor of the law. Extreme law (rigor of law) is the greatest injury; strict law is great punishment”, yang artinya hukum yang absolut (kepastian hukum) merupakan hukuman terbesar. Hukum yang kaku merupakan hukuman yang besar . Dalam adagium ini dapat diketahui bahwa hukum tertulis di Indonesia adalah bentuk kepastian hukum yang memiliki derajat tertinggi dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Rumusan Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (1), (2), dan Pasal 76 Ayat (1), (2) adalah wujud orientasi pembentukan Undang-Undang yang holistic dan terintegrasi. Bunyi Pasal ini tidak hanya menekankan pada pelayanan publik untuk menjamin pemenuhan hak bagi ODGJ, namun juga memiliki sifat universal bagi masyarakat Indonesia memberikan hak-hak yang sama kepada ODGJ. Pernyataan Pasal 76 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “orang dengan gangguan jiwa memiliki hak yang sama sebagai warga negara” adalah bentuk implementasi nilai Pancasila khususnya sila kedua dan kelima.

Adapun bunyi Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2017 merujuk pada implementasi penanganan masalah kemanusiaan terhadap ODGJ. Bukan hanya

berisi mengenai larangan atau hukuman bagi orang yang melakukan tindak pemasukan kepada ODGJ, namun kepada usaya preventif pemerintah untuk menegakkan keadilan bermartabat, yaitu mengenai panduan lembaga lintas sektoral yang saat ini dikenal dengan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang melakukan tindakan sebagai bentuk realisasi perlindungan HAM terhadap ODGJ. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Dinas Kesehatan, mereka menyatakan bahwa telah melakukan sosialisasi kepada rumah-rumah warga secara langsung untuk melepaskan pemasangan, hingga melakukan evakuasi membawa ODGJ ke RSUD agar mendapat penanganan kesehatan yang tepat.

Namun, terdapat beberapa kendala selama melakukan evakuasi ke RSUD, pihak keluarga mengeluhkan terdapat rasa takut bahwa ODGJ akan kembali menyerang mereka, seperti dahulu yang pernah mereka alami. Sehingga dalam pelepasan pasung tersebut keluarga banyak pertimbangan. Atas dasar ini, dibutuhkan sebuah pemecahan masalah melalui pendekatan psikologis terhadap keluarga yang mengampu ODGJ, bukan hanya pengobatan pada ODGJ, namun diperlukan upaya untuk memberi pelayanan psikologis untuk menghilangkan rasa trauma pada diri pengasuh ODGJ (anggota keluarga lain).

Analisis Perlindungan Hukum ODGJ dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Terdapat beberapa unsur dari pengertian ini yang harus ada terhadap orang yang diberikan perlindungan hukum, diantaranya yaitu:

- 1) Upaya hukum yang diberikan oleh aparat hukum, artinya suatu ketentuan hukum yang dirumuskan dalam hukum positif Indonesia diberikan oleh pemerintah yang kemudian dijalankan oleh aparat hukum untuk menegakkan keadilan. Hal ini merujuk pada kewajiban dari aparat hukum untuk memberikan upaya-upaya perlindungan dengan jalur hukum.
- 2) Memberikan rasa aman secara fisik dan pikiran, rasa aman berarti perasaan tenang dan nyaman yang ada pada diri seseorang. Seseorang akan merasa aman jika tidak ada gangguan yang mengancam akan keselamatan dirinya. Secara fisik, hal ini dimaknai memberi rasa ketentraman kepada seseorang dari serangan fisik yang membahayakan atau melukai badannya. Memberi rasa aman pada pikiran, hal ini merujuk pada psikologis seseorang, dalam hal ini aparat hukum memberikan upaya atas pencegahan tindakan penyerangan yang menimbulkan gangguan psikologis. Tindakan penyerangan psikologis adalah tindakan orang lain yang menyebabkan seseorang merasa cemas, gelisah, tidak nyaman, bahkan merasa trauma. Penyerangan psikologis, berpengaruh pada kondisi emosional seseorang yang tidak menyebabkan luka fisik .
- 3) Dari berbagai ancaman pihak manapun, ancaman merupakan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataan maksud, rencana atau niat untuk berbuat sesuatu yang bersifat merugikan, menyulitkan, mencelakakan, hingga menyusahkan pihak lain . Pihak manapun memiliki arti mencakup semua subjek hukum, baik dari kalangan keluarga, masyarakat sekitar, pegawai pemerintah, lembaga pemerintahan, dan lain-lain.

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Pelaksanaan perlindungan hukum oleh negara menurut R. La Porta mempunyai dua sifat. Pertama, bersifat pencegahan (prohibited) yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan yang telah dibuat. Pertama, perlindungan hukum pencegahan, dengan merumuskan beberapa regulasi di Indonesia untuk melindungi tindakan pemasungan kepada ODGJ diantaranya yaitu:

- 1) Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 H Ayat (1), Pasal 34 Ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal-Pasal dalam UUD NRI 1945 ini secara tidak langsung memberikan bentuk perlindungan hukum kepada ODGJ dari perbuatan pemasungan, seseorang yang menderita penyakit gangguan jiwa memiliki hak yang sama seperti halnya masyarakat lainnya untuk memiliki kehidupan yang layak, bertempat tinggal yang layak, dan pelayanan kesehatan yang layak. Sedangkan tindakan pemasungan adalah bentuk yang melanggar hak-hak ODGJ, mereka tidak mendapat perlindungan, tidak mendapat tempat tinggal yang sehat, tidak mendapat pengobatan secara tepat sehingga dapat semakin memperparah kondisi fisik, dan psikologis para ODGJ. Pemasungan hanya membuat mereka merasa stress, tertekan, dan memperburuk keadaan mereka karena tidak mendapat pengobatan secara tepat.
- 2) Pasal 28 D ayat (1) Pasal 9, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 9 dalam Undang-Undang ini secara substansial memberikan jaminan atas perlindungan hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupannya hingga meningkatkan taraf hidupnya. Tiap-tiap orang memiliki hak untuk hidup dengan aman, tenang, tenteram, sejahtera secara lahir dan batin. Serta semua orang memiliki hak untuk melangsungkan kehidupan pada lingkungan yang baik dan sehat. Dalam hal ini, seorang ODGJ memiliki hak mendapatkan lingkungan yang sehat, dan mendapatkan kesejahteraan hidup. Pasal 42 memberikan perlindungan hukum agar keluarga yang mengampu ODGJ dapat mengobati pasien dengan mengantarkannya pada lembaga yang disediakan oleh pemerintah untuk mengobati orang-orang dengan gangguan jiwa.
- 3) Pasal 74 hingga Pasal 85 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di dalam UU ini, pasal tersebut merepresentasikan perlindungan bagi ODGJ ketika melakukan tindak pidana. Diantaranya, seseorang yang melakukan kejahatan dengan kondisi jiwanya yang terganggu, perlu dilakukan pemeriksaan jiwa secara medis terlebih dahulu, seorang ODGJ dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kemampuannya, serta dalam. Pasal 76 adalah bentuk perlindungan hukum dengan cara pencegahan, yang ditegaskan mengenai larangan pemasungan, penelantaran, hingga kekerasan kepada orang dengan gangguan jiwa. Undang-Undang Kesehatan ini juga secara eksplisit memberikan bentuk hukuman kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal-pasal sebelumnya, yang diatur dalam Pasal 434 yang memberikan hukuman bagi pelaku pemasungan kepada ODGJ dengan hukuman pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta) Rupiah.

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

- 4) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam pasal ini menyebutkan secara eksplisit bahwa seorang penyandang disabilitas memiliki hak untuk dihormati, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan serta pengasuhan yang layak untuk kehidupannya, hak untuk terbebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan dikucilkan, bebas dari berbagai ancaman yang merujuk pada kegiatan eksploitasi, serta bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman secara kejam, dan merendahkan martabat manusia.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa. Secara substansial, ketentuan-ketentuan dalam Permenkes ini berupa tindakan pelayanan yang dilakukan lintas sektoral, masyarakat, dan keluarga ODGJ dalam melakukan perlindungan dan penanganan secara tepat kepada ODGJ. Disebutkan pada Pasal 6, dalam upaya penanggulangan pemasungan kepada ODGJ pemerintah melakukan upaya advokasi, sosialisasi, memberikan fasilitas keikutsertaan jaminan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan berkualitas. Selain itu, bentuk penanganan ini tidak hanya ditujukan proses evakuasi ODGJ, namun juga pembinaan kepada keluarga dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan ODGJ.
- 6) Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam Pasal tersebut memberikan ancaman hukuman bagi para pelaku yang melakukan perampasan kemerdekaan bagi orang lain, yaitu dengan hukuman penjara 8 (delapan) tahun, dengan batas maksimal 9 (Sembilan) tahun penjara bagi penganiayaan berat, apabila tindakan itu menyebabkan kematian, hukuman maksimal adalah 12 (duabelas) tahun penjara.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dalam PP ini menegaskan mengenai upaya pemerintah melakukan perlindungan terhadap kesehatan jiwa para ODGJ, yang pada intinya terdapat tiga macam upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif.

Pasal-pasal tersebut adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, dengan mengedepankan hak asasi orang dengan gangguan jiwa. Pasal-pasal dalam ketentuan regulasi tersebut adalah bentuk implementasi penjunjungan hak asasi manusia di Indonesia dalam asas *equality before the law*. Semua orang memiliki kesamaan di mata hukum, dalam Pancasila kesamaan derajat manusia di mata hukum adalah bentuk pengejawantahan sila ke lima. Keadilan bermartabat adalah bentuk keadilan yang berlandaskan kemanusiaan, rumusan Pasal 434 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan ancaman terhadap pelaku tindak pidana pemasungan kepada ODGJ. Hukuman ini adalah bentuk pengejawantahan akan larangan-larangan menyiksa, hingga melakukan pemasungan kepada ODGJ yang dirumuskan pada Pasal-Pasal sebelumnya. Lebih tepatnya hal ini memiliki hubungan dengan pertanggung jawaban hukum, seorang yang mengalami gangguan jiwa adalah manusia yang dilindungi hak-haknya oleh hukum, maka

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

pelanggaran atas hak-haknya juga harus mendapatkan sebuah keadilan. Pertanggungjawaban hukum adalah bentuk pembatasan hak by law, dengan demikian hal ini bukan merupakan pelanggaran hukum.

Sifat perlindungan hukum berikutnya adalah penegakan peraturan yang dibuat (sanction), hal ini didasarkan pada implementasi lembaga peradilan ketika mengadili pelaku pemasangan ODGJ. Namun, di samping itu, terdapat bentuk representasi atas keadilan yang bernilai bermartabat, yaitu implementasi atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Upaya pemerintah tersebut menjadi penjamin bahwa setiap individu/orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa/mentalnya. Kedua, pemerintah juga harus mampu memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan Jiwa bagi ODGJ tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama dan kepercayaan. dan pada akhirnya pemerintah harus dapat mengupayakan ‘ruang inklusi’ kepada ODGJ untuk memperoleh hak-haknya dan berkontribusi dalam sektor-sektor strategis pemerintah, sehingga ODGJ sebagai bagian dari kelompok rentan (vulnerable group) tidak hanya dapat menjadi obyek pelayanan publik, namun juga menjadi subyek hukum yang bermartabat. Hal ini direalisasikan melalui Tim Pelaksana Jiwa Masyarakat (TPKJM) antar lintas sektoral.

Sebagaimana pendapat Notonagoro mengenai keadilan bermartabat yang mengungkapkan bahwa pencapaian keadilan bermartabat adalah rasa kemanusiaan yang adil kepada diri sendiri, sesama manusia, dan juga kepada Tuhan. Rasa kemanusiaan yang adil dapat terealisasi melalui perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada ODGJ. PP No. 28 Tahun 2024 menjadi salah satu regulasi penting untuk merealisasikan keadilan kepada ODGJ. Dalam Pasal 151 ayat (1) menjelaskan mengenai upaya pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah kepada ODGJ, meliputi menghilangkan stigma, diskriminasi pada pelanggaran hak asasi ODGJ, meningkatkan pemahaman, penerimaan, dan peran masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Upaya secara promotif direalisasikan berdasarkan Pasal 151 ayat (2), yang menekankan pada pola asuh positif, komunikasi, informasi, edukasi, dan pertolongan pertama pada luka psikologis, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa. Serta Pasal 153 menjelaskan tentang upaya kesehatan jiwa secara preventif, yang meliputi deteksi dini, konseling, dukungan psikologis awal. Tujuan utama adalah mencegah potensi bunuh diri. Upaya kesehatan jiwa bersifat kuratif dalam Pasal 157, yaitu untuk penyembuhan atau tahap pengobatan kepada ODGJ yang dilakukan melalui perawatan medis. Pembaharuan yang dijelaskan dalam PP ini adalah bentuk penyempurnaan terhadap langkah nyata mewujudkan keadilan yang bermartabat, yang pada konsepnya “memanusiakan manusia”, menghilangkan diskriminasi terhadap semua manusia. Dengan demikian wujud realisasi ini dapat diwujudkan oleh TPKJM berdasarkan upaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, dan kuratif berdasarkan PP No. 28 Tahun 2024 tersebut.

KESIMPULAN

Pemasungan merupakan perlakuan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, Orang Dengan Gangguan Jiwa memiliki hak yang sama di mata hukum (equality before the law), dengan demikian meskipun faktor-faktor yang mempengaruhi untuk perbuatan pemasungan ditujukan sebagai upaya melindungi masyarakat lainnya dari serangan ODGJ, tindakan itu tetap tidak dibenarkan, baik secara hukum maupun secara kemanusiaan. Pemasungan adalah hal yang bertentangan dengan keadilan bermartabat. Sebab keadilan yang bermartabat adalah yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pengobatan adalah upaya yang solutif, dan bentuk pembatasan hak yang dapat dilakukan atas tujuan yang jelas demi kesejahteraan penderita sakit jiwa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan menteri Nomor Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa, dan PP No. 28 Tahun 2024 adalah bentuk perlindungan hukum yang komprehensif dengan pemenuhan unsur perlindungan hukum. Kedua regulasi ini adalah tindakan preventif, promotif, dan solutif bagi implementasi penanggulangan pemasungan kepada ODGJ yang berdasarkan atas asas kemanusiaan yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah. "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004).
- Barda Nawawi Arief. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*. Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- Darji Darmodihardjo, Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Humas Mahkamah Agung. "Summum Ius Summa Iniuria." *Pengadilan Negeri Wamena*. Papua, 2020. <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel>.
- Jack Donnely. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1973.
- John Locke. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*. Oxford, 1964.
- Kementerian Pendidikan dan Budaya. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." kbbi.web.id, 2024. <https://kbbi.web.id/ancam>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Nowak. "Pengantar Pada Rezim Hukum HAM International." *Basic Law Bulletin Issue, The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law* 60 (2013): 9.
- Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Oang Dengan Gangguan Jiwa

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Philip Alston, Franz Magnis-Suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999)*.

Siti Aisah. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2020.

Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Wahyu Sasongko. *Ketentuan - Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License